



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada :
 - a. orang asing dalam situasi *Force Majeure*;
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

(2) Jenis . . .

- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada orang asing :
 - a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan terpaksa;
 - c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
 - d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri;
- (5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp0,- dan 0 % kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu.

2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

- 3. Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20, 24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNPB baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:

I. Pelayanan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum		
1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum :		
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas	per akta	Rp 200.000,-
b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak	per akta	Rp 100.000,-
c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	per akta	Rp 100.000,-
d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per akta	Rp 50.000,-
e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	per akta	Rp 100.000,-
f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per akta	Rp 50.000,-
g. Pengesahan badan hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 200.000,-
h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp 100.000,-
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang	Rp 150.000,-

3. Biaya . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:		
a. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp 500.000,-
b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp 700.000,-
c. Penampung Protokol	per orang	Rp 500.000,-
4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen.	per dokumen	Rp 10.000,-
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat	per wasiat	Rp 50.000,-
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari :		
a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus	per orang	Rp 1.000,-
b. Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS	per orang	Rp 15.000,-
c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus	per orang	Rp 50.000,-
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan / pernyataan perkawinan WNA dengan WNI.	per dokumen	Rp 500.000,-
8. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan / pernyataan perkawinan WNA dengan WNI.	per permohonan	Rp 250.000,-
9. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI.	per permohonan	Rp 500.000,-
10. Uang pewarganegaraan / naturalisasi	per permohonan	25 % dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
11. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.	per permohonan	Rp 500.000,-

12. Biaya . . .